RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 100/PUU-XVIII/2020

"Pengujian Formil Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Menjadi Hakim Konstitusi, Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi, dan Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi"

I. PEMOHON

1. Raden Violla Reininda Hafidz, S.H. (Pemohon I)
2. Muhammad Ihsan Maulana, S.H. (Pemohon II)
3. Rahmah Mutiara M, S.H. (Pemohon III)
4. Korneles Materay, S.H. (Pemohon IV)
5. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. (Pemohon V)
6. Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M, Ph.D. (Pemohon VI)
7. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, S.H., M.H. (Pemohon VII)

Kuasa Hukum:

M. Isnur, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

1. Pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), serta Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020);
2. Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003);

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

   "*Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,*

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) ialah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
3. Bahwa kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diturunkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa perihal pengujian formil, hal ini dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2);
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas secara formil dan materiil terhadap UU 7/2020 dan pengujian materiil UU 24/2003;
6. Bahwa MK telah memutus sebanyak 40 perkara pengujian Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, MK juga pernah memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang lain yang materi muatannya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 97/PUU-X I/2013. Merujuk pada Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, MK berwenang untuk menguji undang-undang yang mengatur institusinya atas dasar:
   a. tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini;
   b. MK tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; dan

c. kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi MK itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga menambahkan, dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, jika MK dilarang menguji undang-undang yang mengatur tentang MK sendiri, maka MK akan menjadi sasaran empuk untuk dilumpuhkan melalui pembentukan undang-undang untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian undang-undang yang terkait dengan lembaganya sendiri;

7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:
   a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
   b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
   c. Badan hukum publik atau privat; atau
   d. Lembaga Negara.

   Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, MK menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut:

a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa selain kelima syarat di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”.
4. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU 24/2003. Sebagai penegasan, dalam Putusan Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (*tax payer*) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*).

5. Bahwa untuk pengujian formil, MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, telah memberikan pedoman tentang *legal standing* Pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, ukuran, atau pedoman kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan *legal standing* yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK tersebut mempersyaratkan *legal standing* dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-udang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (*justitia bellen*), yaitu Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, termasuk para Pemohon, untuk mengajukan pengujian secara formil.
6. Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, yang seluruhnya tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa pada dasarnya, keberlakuan UU 7/2020 menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena sifat undang-undang yang universal dan berdampak luas bagi publik. Salah satunya para Pemohon yang selama ini aktif berpartisipasi dalam memastikan kelembagaan MK berjalan sesuai dengan UUD 1945. Para Pemohon selama ini aktif memantau proses berjalannya kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan MK, memberikan masukan kepada MK, baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pengembangan dan penelitian terkait kelembagaan dan kewenangan MK, serta menggunakan forum peradilan konstitusi di MK sebagai sarana untuk berupaya memulihkan hak konstitusional warga negara ataupun mengadvokasikan kebijakan legislasi yang konstitusional.

8. Bahwa dengan kedudukan Mahkamah yang sentral dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, para Pemohon berpotensi dirugikan dengan UU 7/2020.
9. Bahwa Pemohon I merupakan peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, yaitu lembaga yang memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa Pemohon II merupakan peneliti pada lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, sebagai Koordinator Harian. Lembaga tempat Pemohon II bernaung memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa Pemohon III merupakan peneliti pada Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, sebagai Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi. Lembaga tempat Pemohon III bernaung memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perkembangan Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa Pemohon IV merupakan peneliti pada Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Pemohon IV aktif menyoroti dan mengkritisi produk legislasi yang juga berkaitan atau bersentuhan dengan isu-isu konstitusi dan korupsi. Selain itu, Pemohon VII secara khusus memiliki perhatian dan mengawal legislasi agar sejalan dengan semangat antikorupsi, salah satunya agar jangan sampai, legislasi dibentuk dengan menghasilkan aturan yang sarat *conflict of interest*, sebagaimana Pemohon IV pahami dan tecermin dalam Revisi UU MK.
13. Bahwa Pemohon V merupakan dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pemohon I pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas sejak tahun 2013. Saat aktif di PUSaKO, Pemohon aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, pelatihan, dan penelitian terkait isu-isu hukum dan konstitusi dan juga bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa Pemohon VI merupakan dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pemohon VI aktif melakukan penelitian dan advokasi, khususnya pada bidang hukum dan hak asasi manusia, hukum tata negara, dan politik hukum.

15. Bahwa Pemohon VII merupakan dosen Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ilmu Perundang-Undangan, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang mendapatkan legitimasi untuk menduduki jabatannya karena telah dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung oleh rakyat, termasuk pula oleh para Pemohon sebagai warga negara yang berpartisipasi sebagai Pemilih. Oleh karena itu, Presiden dan DPR yang telah dipilih rakyat – termasuk di dalamnya para Pemohon, tidak seharusnya mengabaikan aspirasi, partisipasi, dan keaktifan para Pemohon dalam revisi UU MK sehingga mestinya revisi itu tidak dilakukan secara tergesa gesa, dalam waktu 7 hari secara tertutup. Keterlibatan para Pemohon dalam proses revisi UU MK tidak dapat diabaikan begitu saja. Kedudukan para Pemohon harus dilihat sebagai wujud kedaulatan rakyat yang secara langsung diimplementasikan dengan cara memilih.

17. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka para Pemohon secara terang benderang memiliki hak konstitusional, yang baik secara potensial maupun faktual telah nyata dirugikan dengan lahirnya UU 7/2020. Jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka hak konstitusional para pemohon dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil UU 7/2020 dan pengujian materiil UU 24/2003 terhadap UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN FORMIL

Norma UUD 1945

1. **Pasal Pasal 1 ayat (3)**
   Negara Indonesia adalah negara hukum
2. **Pasal 22A**
   Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

B. PENGUJIAN MATERIIL

a. Pengujian materiil UU 7/2020

1. Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h

Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

a. … dst.

d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

e. … dst.

h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

2. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masingmasing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

3. Pasal 23 ayat (1) huruf c

Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;

4. Pasal 59 ayat (2)

(2) Dihapus.

5. Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

b. **Pengujian materiil UU 24/2003**

1. **Pasal 18 ayat (1)**
   Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. **Penjelasan Pasal 19**
   Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

c. **Norma UUD 1945**

1. **Pasal 1 ayat (3)**
   Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. **Pasal 24C ayat (3)**
   Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang leh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

3. **Pasal 24C ayat (5)**
   Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

4. **Pasal 28D ayat (1)**
   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

5. **Pasal 28D ayat (3)**
   Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

VI. ALASAN PERMOHONAN

VI.1. Alasan Pengujian Formil

1. Bahwa secara formil UUD 1945 tidak mengatur secara rinci proses pembentukan undang-undang. Pasal 20 UUD 1945 memberikan dasar mekanisme yang dilalui DPR bersama Presiden dalam membentuk legislasi, dan dengan pengaturan yang sederhana Pasal 22A UUD 1945 memberikan atribusi pengaturan tata cara pembentukan undang-undang dalam suatu produk undang-undang. Selanjutnya derivasi tersebut

diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 12/2011) yang menjadi rujukan teknis pengaturan tentang tata cara pembentukan undang-undang.

2. Bahwa pada prinsipnya, UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional bahwa ada rambu-rambu yang ketat yang harus dipatuhi dalam membentuk undang-undang.
3. Bahwa UU 7/2020 dibangun dengan landasan penyimpangan prosedural. Menurut para Pemohon, penyimpangan yang terjadi dalam proses pembentukan UU 7/2020, yaitu pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; UU 7/2020 tidak memenuhi syarat *carry over*; pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; UU 7/2020 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka; proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan *sense of crisis* pandemi COVID-19; dan UU 7/2020 berdasar hukum undang-undang yang invalid.

VI.2. Alasan Pengujian Materiil

1. Bahwa pembentukan UU 7/2020 banyak menabrak asas fundamental dan norma konstitusional pembentukan undang-undang serta aturan derivasinya menghasilkan materi muatan undang-undang yang inkonstitusional, tidak substantif, dan tidak berorientasi pada penguatan MK. Materi yang disajikan minim gagasan konseptual dan holistik tentang grand design MK sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara.
2. Bahwa UU 7/2020 sama sekali tidak menyentuh aspek perbaikan rekrutmen hakim konstitusi, penyempurnaan hukum acara MK, penyempurnaan kewenangan MK untuk lebih optimal melindungi hak konstitusional warga negara seperti penambahan *constitutional complaint* dan *constitutional question*, pengawasan dan penegakan etik hakim konstitusi, dan kepatuhan dan tindak lanjut Putusan MK oleh

stakeholder terkait. Poin inti dari revisi UU ini adalah perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi semata yang mengesankan adanya potensi *conflict of interest*.

3. Bahwa limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung (MA) dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip *equality before the law*, syarat konstitusional menjadi Hakim Konstitusi, dan kedudukan konstitusional Presiden, DPR, dan MA sebagai sebatas lembaga pengusul.
4. Bahwa pembatasan calon kandidat di lingkungan MA yang hanya dapat diikuti oleh hakim tinggi atau hakim agung membuat seleksi hakim konstitusi di lingkungan MA bersifat eksklusif dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi negarawan dan begawan konstitusi di luar lingkungan MA dan pengadilan tinggi serta melanggar prinsip *equality before the law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ayat (3) UUD 1945.
5. Bahwa jika merujuk pada Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, sebagaimana juga ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003, kedudukan MA harusnya dimaknai dan hanya ditempatkan sebagai lembaga pengusul tiga orang calon hakim konstitusi, yaitu lembaga yang membuka pendaftaran dan melakukan seleksi calon hakim konstitusi. Hal ini bukan dalam artian bahwa tiga orang hakim konstitusi harus berasal dari internal lembaga pengusul. Hakim konstitusi yang telah dipilih bukan bukan merupakan perwakilan dari lembaga pengusul.
6. Bahwa UU 7/2020 tidak menyentuh penyempurnaan proses rekrutmen hakim konstitusi. Perubahan dalam Pasal *a quo* tidak cukup signifikan, yaitu hanya menambahkan proses seleksi yang dijalankan secara transparan dan terbuka.
7. Bahwa UU 7/2020 memberikan perubahan yang signifikan terhadap batasan usia menjadi hakim konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi, yaitu meningkatnya usia minimal menjadi hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun,

penghapusan periodisasi jabatan hakim konstitusi, dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan maksimal masa bakti 15 (lima belas) tahun.

8. Bahwa peningkatan usia minimal hakim konstitusi menjadi 55 (lima puluh lima) tahun dengan masa bakti hingga usia pensiun tidak memikirkan regenerasi hakim konstitusi dan kesinambungan dari MK. Peningkatan usia ini pun melimitasi pool orang-orang yang dapat diseleksi menjadi hakim konstitusi. Apalagi, tidak terdapat argumentasi yang jelas dan komprehensif yang dihadirkan oleh pembentuk undang-undang terkait pemilihan angka naiknya usia menjadi hakim konstitusi dalam naskah akademik. Angka ini tiba-tiba muncul di pengaturan (Bab 3) tanpa diuraikan rasionalisasinya.
9. Bahwa hapusnya Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020 bertentangan dengan sifat *erga omnes* putusan MK dan prinsip kepastian hukum yang adil. Penghapusan Pasal *a quo* merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Rasionalisasi penghapusan pasal ini ialah frasa "*Jika diperlukan*" dan frasa "*DPR atau Presiden*" yang menimbulkan kerancuan dalam menindaklanjuti putusan MK. Pasal ini menghilangkan esensi putusan MK yang bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self-executing*).
10. Bahwa Pasal 87 Revisi UU MK bertentangan dengan asas negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 87 Revisi UU MK memberikan pesan bahwa pemberlakuan aturan masa jabatan *non-renewable* dan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK yang menjadi lima tahun, serta perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan maksimal masa tugas 15 (lima belas) tahun berlaku secara retroaktif. Artinya, hakim konstitusi yang menjabat saat ini menikmati perpanjangan masa jabatan.

VII. PETITUM

Dalam Pokok Perkara Pengujian Formil

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau setidak-tidaknya;

Dalam Pokok Perkara Pengujian Materiil

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa "*dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sepanjang frasa *"…diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden…"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari lembaga dan profesi dari masing-masing lembaga. Akan tetapi, merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi;
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sepanjang frasa *"calon hakim konstitusi"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi;

6. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa *"…diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang…"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama;
7. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang kata *"objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
    b. objektif adalah lembaga pengusul membentuk panitia seleksi untuk melakukan *fit and proper test* dan penilaian terhadap calon hakim konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945. Panitia seleksi terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi/pakar hukum, unsur mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panitia seleksi;
    c. akuntabel adalah lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa rekam jejak calon hakim konstitusi yang akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian calon hakim konstitusi oleh panitia seleksi;
    d. transparan adalah proses seleksi calon hakim konstitusi oleh panitia seleksi dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan

dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panitia seleksi menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat hakim konstitusi terpilih; dan

e. terbuka adalah seluruh proses rekrutmen calon hakim konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panitia seleksi dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen dan tentang calon hakim konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panitia seleksi;

8. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau telah menjabat selama 11 (sebelas) tahun;
9. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *"DPR, Presiden, Lembaga Negara, dan Pihak-Pihak Lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;
10. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) sepanjang frasa *"…berdasarkan ketentuan undang-undang ini" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan*

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011";

11. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011"*;
12. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).